



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNG MAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNG MAS  
NOMOR 02.b TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SEPANG  
KABUPATEN GUNUNG MAS  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana

telah . . .

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832):

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Gunung Mas Nomor 14/PP.04.1-BA/6210/2023 tentang Hasil Seleksi Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Gunung Mas Untuk Pemilu Tahun 2024;
4. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Gunung Mas Nomor 15/PP.04.1-BA/6210/2023 tentang Hasil Seleksi Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Gunung Mas Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SEPANG KABUPATEN GUNUNG MAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam

melaksanakan . . .

melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak 24 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Kuala Kurun  
pada tanggal 22 Januari 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

ttd.

**STEPENSON**

Tembusan:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNG MAS  
Kasubid Hukum dan SDM,



Yusliany Rasi Ratanata

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNG MAS  
NOMOR 02.b TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SEPANG  
KABUPATEN GUNUNG MAS  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SEPANG KABUPATEN GUNUNG MAS  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>KELURAHAN/DESA</b>	<b>ALAMAT</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	JEPRIANSON	LAKI-LAKI	SEPANG	SEPANG SIMIN	Jl.Dambung Tahunjung
2	WULANDARI ANGGRAINI	PEREMPUAN	SEPANG	SEPANG SIMIN	Jl.Antang Taoi Sepang Simin
3	KRISTINA DEWI	PEREMPUAN	SEPANG	SEPANG SIMIN	Jl.Pemda II Sepang Simin
4	DEPIE	LAKI-LAKI	SEPANG	SEPANG KOTA	Jl. Sepang No.309 RT.07/RW.02
5	ASMAK SISWANTO, SH	LAKI-LAKI	SEPANG	SEPANG KOTA	Jl. Rawan no 68. RT.03/RW.01
6	SAMUEL KURNIAWAN	LAKI-LAKI	SEPANG	SEPANG KOTA	Sepang Kota RT.05/RW.01
7	TONITRAPOLA	LAKI-LAKI	SEPANG	TEWAI BARU	Jl. Lintas Provinsi No. 178
8	KARTINIYG SULAU	PEREMPUAN	SEPANG	TEWAI BARU	Tewai Baru RT.001/RW.001
9	MARIYANI	PEREMPUAN	SEPANG	TEWAI BARU	Tewai Baru RT.001/RW.001

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
1	2	3	4	5	6
10	FERRI SUHARTA.H	LAKI-LAKI	SEPANG	TANJUNG KARITAK	Jl.Badak Barandam No.78, RT.05/RW.02
11	TILA WATIE	PEREMPUAN	SEPANG	TANJUNG KARITAK	Jl. Darwis
12	DENDI	LAKI-LAKI	SEPANG	TANJUNG KARITAK	Jl. Muhur Batu No.01 RT.04/RW.02
13	BELLA MALINDA	PEREMPUAN	SEPANG	PEMATANG LIMAU	Pematang Limau RT.001/RW.001
14	YULITAE	PEREMPUAN	SEPANG	PEMATANG LIMAU	Jl.Dambung Suling RT.01/RW.02
15	DIO DOMARA	LAKI-LAKI	SEPANG	PEMATANG LIMAU	Jln. Lintas Provinsi No 57
16	RAYAWATI	PEREMPUAN	SEPANG	TAMPELAS	Tampelas RT.001/RW.001
17	NOVA LESTARI	PEREMPUAN	SEPANG	TAMPELAS	Tampelas RT.002/RW.001
18	SYAIPUL ANWAR	LAKI-LAKI	SEPANG	TAMPELAS	Tampelas RT.001/RW.001
19	AMI	PEREMPUAN	SEPANG	RABAUH	Rabauh RT.001
20	TIRSA THERESIA SEPTRIANA	PEREMPUAN	SEPANG	RABAUH	Jl. Betang RT.001/RW.002
21	AIDA NAKAYAMA	PEREMPUAN	SEPANG	RABAUH	Rabauh RT.001/RW.001

Ditetapkan di Kuala Kurun  
pada tanggal 22 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd.

STEPENSON

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNG MAS  
Kantor Hukum dan SDM,



Yusliany Rasi Ratanata